



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
HASIL RAPAT KOORDINASI - II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai lembaga independen dan merupakan mitra sejajar dengan pemerintah daerah, perlu menjaga martabat dan kewibawaannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang diamanahkan Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas-tugas tersebut secara optimal Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu kerjasama terpadu dengan Pemerintah Aceh dan Instansi terkait serta melakukan langkah-langkah yang sinergi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan keputusan Rapat Koordinasi - II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang .../-2-

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis permusyawaratan Ulama dengan eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
8. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31);
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
10. Keputusan .../-3-

10. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 451.7/224/SK/2014 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan, Tema, Narasumber, Tim Perumus dan Peserta Rapat Koordinasi - II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Pidato Gubernur Aceh pada pembukaan Rapat Koordinasi - II MPU Aceh.
 2. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 3. Makalah yang disampaikan oleh Dr. Iskandar A. Gani, SH, M. Hum (Asisten Pemerintahan Aceh) dan M. Daud Yoesoef, SH, M. Hum (Dosen Fakultas Hukum Unsyiah);
 4. Laporan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota se-Aceh;
 5. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Rapat Koordinasi - II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 20 sampai dengan 21 Oktober 2014 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

- Internal :
1. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota Wajib tetap mempertahankan Eksistensi dan Independensi lembaga;
 2. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota terus berusaha membangun dan meningkatkan hubungan kemitraan dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dalam hal pengawasan dan memberikan pertimbangan terhadap arah pembangunan.
 3. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam hal mengantisipasi adanya praktek maksiat dan pelanggaran Syariat pada acara-acara keramaian;

4. Majelis .../-4-

4. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota secara konsisten mengimplementasikan seluruh isi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
5. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota perlu mendorong Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk segera membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah;
6. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar memasukkan judul Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) tahun 2015 sebagai amanah pasal 139 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
7. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan suatu keputusan yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh utusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;
8. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh segera menyusun/mengeluarkan Kurikulum Baku yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) di Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota;
9. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh wajib memfasilitasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;
10. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/walikota agar mengupayakan dan memperhatikan kelayakan tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten /Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

KEDUA :

Eksternal :

1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetap berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 dalam pergantian kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/kota, Tugas pokok dan fungsi serta hal-hal lain yang dapat menunjang kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/kota,;
2. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota secara optimal mendorong Pemerintah Aceh dan lapisan masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam secara *kaffah*;
3. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dengan mengikut sertakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota segera melakukan Sosialisasi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang sudah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPR Aceh pada tanggal 27 September 2014.
4. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bermitra dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/kota agar berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya serta berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun;
5. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuka formasi khusus *Wilayatul Hisbah* (WH) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahun dan *Wilayatul Hisbah* (WH) yang sudah menjadi PNS diprioritaskan mendapatkan pendidikan untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

6. Pemerintah .../-6-

6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dalam hal pendirian Rumah Ibadah dan sejenisnya bagi Non-Muslim supaya mempedomani Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.
7. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar meningkatkan status hukum tentang pendirian rumah ibadah dari Peraturan Gubernur menjadi Qanun sebagaimana amanah Pasal 127 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar melakukan kajian ulang terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, terutama substansi atau norma yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai unsur Majelis Fungsional Lembaga Wali Nanggroe.
9. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar melakukan kajian ulang terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, terutama ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) yang menjelaskan bahwa untuk pertama kali Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) sebagai Majelis Fungsional Lembaga Wali Nanggroe dijalankan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
10. Berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh segera menyusun Rancangan Qanun Aceh tentang Keprotokolan Aceh.

11. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, perlu disusun Rancangan Qanun Aceh tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, sebagaimana amanah pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
12. Sebelum Rancangan Qanun Aceh tentang Keprotokolan Aceh disusun, agar Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 188/404/2003 tentang Penetapan Muspida Inti dan Muspida Plus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu ditinjau kembali dan/atau dicabut serta disusun Keputusan Gubernur Aceh yang baru berkenaan dengan penetapan Forkopimda plus.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Dzulhijjah 1435 H
21 Oktober 2014 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Ketua,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

